

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa seluruh kekuasaan negara Indonesia dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasalnya yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara berperan untuk melindungi hak-hak milik warga negara serta mengupayakan agar seluruh warga negara mendapat jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan sama di hadapan hukum atau *equality before the law* hak warga negara tersebut tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia adalah negara hukum, maka wajib bertumpu pada dua gagasan yaitu kepastian dan keadilan. Sebagai negara hukum, maka kekuasaan atas negara Indonesia didasarkan pada hukum bukan berdasarkan pada kekuasaan pemerintah, kepastian dan keadilan merupakan dominan dari negara hukum. Tidak diperkenankan dalam negara hukum lalai dalam mengutamakan rasa keadilan bagi masyarakat¹.

Aristoteles mengajarkan, Ia mengenal dua macam keadilan, keadilan *distributief* dan *commutatief*. Keadilan *distributief* yaitu keadilan yang memberi jatah setiap orang menurut jasanya. Ia tidak menuntut setiap orang agar mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan yang menjadi dasarnya namun kesebandingan. Keadilan *commutatief* adalah keadilan yang diberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa mengingat jasa perseorangan tersebut. Pada keadilan *commutatief*, Aristoteles memegang peranan dalam tukar-menukar jasa dan barang yang mana jasa dan barang tersebut jumlahnya harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan².

¹Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, h. 1.

²L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, h. 11.

Hukum di Indonesia diantaranya adalah hukum publik dan hukum privat. Didalam hukum publik terdapat hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu negara yang berkaitan dengan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana serta memiliki keterkaitan dengan hukum pidana formil yang disebut dengan hukum acara pidana. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian diantaranya adalah hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil memuat norma-norma atau aturan sebagai dasar untuk bertindak dan bersikap dalam bermasyarakat, sedangkan dalam hukum pidana formil memuat norma atau aturan berupa perintah atau larangan. Hukum pidana materiil mengatur mengenai penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan penjatuhan pidana, tindak pidana dalam hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan dalam hukum pidana formil atau disebut dengan hukum acara pidana mengatur mengenai prosedur atau proses penyelesaian perkara pidana yang bermula dari adanya dugaan telah terjadi tindak pidana sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Adanya hukum pidana bertujuan untuk menjaga dan melindungi setiap individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa, mengingat bahwa kewenangan kekuasaan seringkali disalahgunakan. “Sehingga dengan diadakannya hukum pidana di Indonesia justru untuk membatasi kekuasaan penguasa”³. Hukum pidana dan hukum acara pidana didasarkan oleh Undang-Undang khusus yang mengaturnya yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berbicara mengenai hukum acara pidana dengan berlandaskan KUHAP, tidak terlepas dari istilah upaya hukum. Upaya hukum berdasarkan KUHAP tercantum pada Pasal 1 angka (12) yang menyatakan bahwa, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

³Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 12.

undang-undang ini. Upaya hukum dalam KUHAP terdiri atas 2 upaya yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, upaya hukum biasa yang terbagi atas banding dan kasasi. “Pada upaya hukum luar biasa terbagi atas kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”⁴. Dalam proses pengadilan, tujuan utama yang ingin dicapai adalah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Namun, tidak pada semua putusan hakim dapat dibuktikan dengan benar secara yuridis karena pada putusan hakim dapat terjadi kekeliruan dan berdampak merugikan untuk para pihak yang berperkara.

Pada putusan hakim yang terdapat kekeliruan dapat diperiksa kembali dengan menempuh upaya hukum kasasi. Tidak semua putusan hukum dapat dimintakan permohonan kasasi, upaya hukum kasasi memiliki batasan. Pembatasan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang tertulis pada Pasal 45A ayat (2). Dalam Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung ayat (1) menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya dan Pasal 45 ayat (2) menyatakan perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas putusan tentang praperadilan, perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau diancam pidana denda, dan perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Pembatasan upaya hukum kasasi juga diatur dalam KUHAP pada Pasal 244 yang menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Apabila diperhatikan, terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang Mahkamah Agung dengan KUHAP. Adanya kasus yang terjadi di Indonesia bahwa

⁴Mohammad Taufik Makarao, Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2019, h. 190.

putusan-putusan yang harusnya tidak memenuhi syarat untuk dimohonkan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung mayoritas tetap diperiksa dan diputus. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak menaati aturan pembatasan kasasi yang telah tercantum pada Undang-Undang Mahkamah Agung. Kasus lain ialah terdapat pada Pasal 244 KUHAP yang berbunyi terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Kasus yang terjadi pada Pasal 244 terdapat pada frasa “kecuali terhadap putusan bebas”.

Dengan diberlakukannya pembatasan kasasi oleh Mahkamah Agung dan KUHAP dinilai telah terjadi konflik hukum yang berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan melanggar hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembatasan kasasi pada Undang-Undang Mahkamah Agung Pasal 45A telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHAP?
2. Apakah dengan pemberlakuan pembatasan kasasi telah memberi keadilan bagi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertulis diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah pembatasan kasasi pada Undang-Undang Mahkamah Agung Pasal 45A telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHAP.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah dengan pemberlakuan pembatasan kasasi telah memberi keadilan bagi masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan berguna bagi pengembangan hukum acara pidana mengenai pembatasan kasasi pada Undang-Undang Mahkamah Agung yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHAP.
- b. Diharapkan berguna bagi pengembangan hukum acara pidana mengenai pemberlakuan pembatasan kasasi yang sesuai dengan hak rakyat untuk memperoleh keadilan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai referensi untuk penegak hukum dan praktisi hukum dalam hal pembatasan kasasi pada Undang-Undang Mahkamah Agung yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHAP.
- b. Memberikan suatu pokok pikiran untuk penegak hukum dan praktisi hukum dalam hal pemberlakuan pembatasan kasasi yang sesuai dengan hak rakyat untuk memperoleh keadilan.

1.5 Metode Penelitian

“Metode penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui

oleh ahli hukum”⁵. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada.

Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi tentang rumusan masalah yang diajukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”⁶.

1.5.2 Metode Pendekatan

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai bahan dasar menyusun argumen yang tepat. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan atau besangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. “pendekatan undang-undang digunakan untuk mencari dan mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka dapat memahami kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang”⁷.

⁵Fakultas Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2018, h. 14.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 134.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini yaitu dengan cara mempelajari berbagai pandangan dan doktrin ahli dalam ilmu hukum atau menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin disiplin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti”⁸. Dengan mempelajari konsep hukum, maka akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang tidak berdasarkan data. Maka bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, maupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier berfungsi sebagai pemberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Ada 3 sumber dan jenis penelitian bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan dan terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini, terdiri dari:

⁸*Ibid*, h. 136.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer seperti studi kepustakaan ilmu hukum berupa publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, literatur-literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli atau sarjana hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dokumentasi hukum, skripsi, artikel hukum, makalah seminar, simposium dan diskusi hukum serta informasi dari *website* yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diajukan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bisa didapat dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif (*normative legal research*) dengan metode inventarisasi dan kategorisasi bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan untuk diteliti. Setelah melakukan pemeriksaan, selanjutnya adalah memberikan catatan-catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum seperti literatur, undang-undang, atau dokumen.

Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, karya ilmiah, artikel hukum yang bersumber dari internet serta bahan-bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, majalah dan kamus yang relevan dengan rumusan masalah, diperiksa

segala kelengkapan dari bahan hukum yang diperoleh, kejelasan dari makna-makna yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian dikumpulkan dengan sistem kartu catatan, diinventarisasi, dibuatkan ikhtisar yang memuat ringkasan tulisan sesuai dengan aslinya, secara garis besar, pokok permasalahan, pokok gagasan yang memuat pendapat asli sebagai pemegang hak cipta yang meliputi nama penulis, tahun penerbitan dan analisis penulis tentang apakah pembatasan kasasi dalam Undang-Undang Mahkamah Agung telah sesuai dengan undang-undang lain yang berlaku dan apakah dengan adanya pembatasan kasasi telah memenuhi hak rakyat untuk memperoleh keadilan.

Setelah itu menyusun ulang semua bahan hukum dengan teratur dan berurutan sehingga mudah untuk dipahami. Terakhir adalah menempatkan semua bahan hukum secara berurutan menurut kerangka sistematika penulisan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yakni teknik analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif.

Rumusan masalah yang diajukan dianalisis preskriptif tujuan hukumnya, nilai-nilai keadilannya, validitas aturan hukumnya, konsep-konsep hukumnya dan norma-norma hukumnya. Dalam penerapannya atau implementasinya, permasalahan yang diajukan dianalisis preskriptif untuk menetapkan standar prosedurnya, ketentuan-ketentuannya, dan rambu-rambunya dalam melaksanakan aturan, gagasan atau konsep hukum yang disarankan sebagai hasil dari penelitian ini.

Analisis juga dilakukan pada gagasan, pemikiran dari para sarjana hukum dan ketentuan-ketentuan yang berisi kaidah hukum. Setelah dilakukan analisis, maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya hukum kasasi serta aturan pembatasannya ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut, sistem hukum dalam hal ini adalah sistem hukum acara pidana di Indonesia. Teknik analisis ini ditunjukkan untuk memahami gejala hukum yang sedang diteliti dengan menekankan pada penemuan jawaban atas permasalahan,

bagaimana seharusnya penerapan upaya hukum kasasi dan pemberlakuan pembatasannya.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai pengertian: Kasasi, Mahkamah Agung, Keadilan, Upaya Hukum, dan HAM.
- BAB III : Berisi tentang pembahasan dari skripsi ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah pada penulisan skripsi ini yakni pembatasan kasasi pada perkara pidana oleh mahkamah agung ditinjau dari hak rakyat untuk memperoleh keadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah dengan pemberlakuan pembatasan kasasi telah memberi keadilan bagi masyarakat.
- BAB IV : Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, dan saran berdasarkan simpulan penelitian ini.